



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi**;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 04 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu Rt. 001 Rw. 006 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/II/Res.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum nya Agus Susanto, S.H, Dkk Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Hukum

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabu beralamat di Jl. Siliwangi No 23 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
 - 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
 - 1 (satu) pak vahpir.
 - 1 (satu) buah tas selempang
 - 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN
warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin :
JM02E1565960;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta mengingat usia Terdakwa yang masih relatif muda sehingga besar harapan Terdakwa masih dapat merubah diri dikemudian harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan atau pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah Kamar Kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika Golongan I", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib terdapat sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis daun ganja kering kemudian saksi Abdul Azis Am, S.H. Bin Kartijah dan saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom bersama Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI namun tidak di temukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan sebanyak 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1 (satu) pak vahpir, dan 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376 dalam sebuah tas selempang warna hitam yang di simpan di lantai Kamar Kos yang di tempati oleh Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI lalu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengakui bahwa daun ganja kering tersebut dititipkan oleh Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang ditempel dekat sebuah tiang listrik didekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, namun sebelum diambil oleh Sdr. ACIL (DPO), Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI sudah tertangkap dahulu dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang tersebut baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 jam 10.00 wib sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mau menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu tersebut karena pada saat Sdr. ACIL (DPO) menghubungi Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengatakan akan di ambil kembali dan mengatakan kalau mau mengkonsumsi atau menggunakan menyuruh mengambil dari daun ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI

- Bahwa cara Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara daun ganja kering tersebut di linting menggunakan pahir, kemudian ujungnya dibakar dan diisap layaknya merokok, pada saat itu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengisap sebanyak 1 (satu) linting
- Bahwa efek Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI setelah menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI merasa tenang dan santai dan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut sudah 1 (satu) bulan
- Saksi menerangkan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan daun ganja kering tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Berdasarkan Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Daun Ganja Kering PT. Pegadaian (Persero) Cabang Majalengka Nomor: 07/IL.13234/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, SE, selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan Barang Bukti Narkotika Jenis Daun Ganja Kering berupa 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram dan 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0886 / NNF / 2023, tanggal 28 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan daun –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4240 gram, diberi Nomor 0967/2023/NF tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0276-23/D.439/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SILVI FAUZIAH, S.ST selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI positif mengandung (CANNABINOID) / Narkotika golongan jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika Golongan I dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah Kamar Kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib terdapat sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering kemudian saksi Abdul Azis Am, S.H. Bin Kartijah dan saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom bersama Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib dilakukan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



penangkapan dan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI namun tidak di temukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan sebanyak 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1 (satu) pak vahpir, dan 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 :355942853725376 dalam sebuah tas selempang warna hitam yang di simpan di lantai Kamar Kos yang di tempati oleh Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI lalu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengakui bahwa daun ganja kering tersebut dititipkan oleh Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang ditempel dekat sebuah tiang listrik didekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, namun sebelum diambil oleh Sdr. ACIL (DPO), Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI sudah tertangkap dahulu dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang tersebut baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 jam 10.00 wib sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mau menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu tersebut karena pada saat Sdr. ACIL (DPO) menghubungi Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengatakan akan di ambil kembali dan mengatakan kalau mau mengkonsumsi atau menggunakan menyuruh mengambil dari daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI

- Bahwa cara Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara daun ganja kering tersebut di linting menggunakan pahpir, kemudian ujungnya dibakar dan diisap layaknya merokok, pada saat itu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengisap sebanyak 1 (satu) linting
- Bahwa efek Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI setelah menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI merasa tenang dan santai dan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut sudah 1 (satu) bulan
- Saksi menerangkan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan daun ganja kering tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Berdasarkan Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Daun Ganja Kering PT. Pegadaian (Persero) Cabang Majalengka Nomor: 07/IL.13234/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, SE, selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan Barang Bukti Narkotika Jenis Daun Ganja Kering berupa 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram dan 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0886 / NNF / 2023, tanggal 28 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4240 gram, diberi Nomor 0967/2023/NF tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0276-23/D.439/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SILVI FAUZIAH, S.ST selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI positif mengandung (CANNABINOID) / Narkotika golongan jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah Kamar Kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib terdapat sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering kemudian saksi Abdul Azis Am, S.H. Bin Kartijah dan saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom bersama Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 00.15 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI namun tidak di temukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan sebanyak 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1 (satu) pak vahpir, dan 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376 dalam sebuah tas selempang warna hitam yang di simpan di lantai Kamar Kos yang di tempati oleh Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI lalu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengakui bahwa daun ganja kering tersebut dititipkan oleh Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang ditempel dekat sebuah tiang listrik didekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, namun sebelum diambil oleh Sdr. ACIL (DPO), Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI sudah tertangkap dahulu dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang tersebut baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 jam 10.00 wib sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat Jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mau menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. ACIL (DPO) yang mengaku penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus plastik abu – abu tersebut karena pada saat Sdr. ACIL (DPO) menghubungi Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengatakan akan di ambil kembali dan mengatakan kalau mau mengkonsumsi atau menggunakan menyuruh mengambil dari daun ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI

- Bahwa cara Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara daun ganja kering tersebut di linting menggunakan pahpir, kemudian ujungnya dibakar dan diisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya merokok, pada saat itu Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengisap sebanyak 1 (satu) linting

- Bahwa efek Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI setelah menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI merasa tenang dan santai dan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut sudah 1 (satu) bulan.

- Saksi menerangkan Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan daun ganja kering tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.

- Berdasarkan Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Daun Ganja Kering PT. Pegadaian (Persero) Cabang Majalengka Nomor: 07/IL.13234/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, SE, selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan Barang Bukti Narkoba Jenis Daun Ganja Kering berupa 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram dan 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0886 / NNF / 2023, tanggal 28 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,4240 gram, diberi Nomor 0967/2023/NF tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0276-23/D.439/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SILVI FAUZIAH, S.ST selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa RAMADHAN DIMAS RENALDI Bin TASKA EPENDI positif mengandung (CANNABINOID) / Narkoba golongan jenis Ganja

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Aziz A.M, S.H. Bin Kartijah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi bersama dengan rekan rekan Tim Unit I satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saya Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diwali dari adanya informasi dari masyarakat melalui SMS ke Pihak Kepolisian Polres Majalengka terkait adanya yang menyalahgunakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita sejumlah barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
 - 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
 - 1 (satu) pak vahpir.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang
- 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;

- Bahwa barang-barang bukti tersbeut tidak ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa akan tetapi ditemukan ketika dilakukan penggeledahan di tempat kediaman atau tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja di kamar kos Terdakwa yaitu di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lpjikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gran dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vahir dan 1(satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna gold dalam sebuah tas selempang warna hitam yang disimpan di lantai kamar kos yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut dari Sdr. Acil yang mengaku penduduk Kota Sumedang dan dengan cara Sdr. Acil menerima titipan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa saksi penangkapan dan pihak dari Polres Majalengka telah melakukan pencarian terhadap sdr. Acil akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa terhadap sdr. Acil telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan awal mengakui jika Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. Acil menghubungi Terdakwa melalui HP yang isinya Sdr. Acil menyuruh Terdakwa mengambil daun ganja kering yang ditempel di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyanggupi lalu Sdr. Acil mengirim peta. Sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari kosan menuju tempat yang diarahkan Sdr. Acil dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



langsung mencari daun ganja kering tersebut sesuai peta dan ditemukan oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu abu dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke tempat kos Terdakwa dan langsung daun ganja kering tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 2(dua) paket besar dan dimasukkan ke dalam plastik bening dan 2(dua) paket daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa dibalut menggunakan lakban warna coklat, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa membuat 1(satu) linting daun ganja kering menggunakan paphir mengambil dari yang sudah dibuat paket lalu digunakan dan dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. Acil baru 1(satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib ada laporan dari masyarakat melalui SMS ke pihak Kepolisian bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut saya beserta rekan saya yaitu .Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H dan Unit I Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3(tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan kelihatan gugup, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di kamar kos nya ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vaphir dan menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering itu dititipkan oleh Sdr. Acil kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, selanjutnya saya bersama sama



tim melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika ianya hanya menerima titipan dari sdr. Acil (DPO);

- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya sudah mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang ditempati Terdakwa di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tetapi Terdakwa sedang duduk di kamar kosnya dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganjanya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganjanya sendirian dan tidak bersama dengan orang lain ataupun sdr. Acil (DPO);

- Bahwa Terdakwa benar bukan merupakan Target Operasi dari Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melainkan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba dan Terdakwa hanya penyalahguna tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa tidak menjualbelikan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatan penyalahgunaan narkotikanya tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H., Bin Syaiful Kohar, S.Com dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi bersama dengan rekan rekan Tim Unit I satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saya Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diwali dari adanya informasi dari masyarakat melalui SMS ke Pihak Kepolisian Polres Majalengka terkait adanya yang menyalahgunakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita sejumlah barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
 - 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
 - 1 (satu) pak vahpir.
 - 1 (satu) buah tas selempang
 - 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;
- Bahwa barang-barang bukti tersbeut tidak ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa akan tetapi ditemukan ketika dilakukan pengeledahan di tempat kediaman atau tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja di kamar kos Terdakwa yaitu di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lpijokong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gran dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vahpir dan 1(satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna gold dalam sebuah tas selempang warna hitam yang disimpan di lantai kamar kos yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut dari Sdr. Acil yang mengaku penduduk Kota Sumedang dan dengan cara Sdr. Acil menerima titipan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa saksi penangkapan dan pihak dari Polres Majalengka telah melakukan pencarian terhadap sdr. Acil akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa terhadap sdr. Acil telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan awal mengakui jika Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. Acil menghubungi Terdakwa melalui HP yang isinya Sdr. Acil menyuruh Terdakwa mengambil daun ganja kering yang ditempel di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyanggupi lalu Sdr. Acil mengirim peta. Sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari kosan menuju tempat yang diarahkan Sdr. Acil dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari daun ganja kering tersebut sesuai peta dan ditemukan oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu abu dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke tempat kos Terdakwa dan langsung daun ganja kering tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 2(dua) paket besar dan dimasukkan ke dalam plastik bening dan 2(dua) paket daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa dibalut menggunakan lakban warna coklat, kemudian sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa membuat 1(satu) linting daun ganja kering menggunakan pahpir mengambil dari yang sudah dibuat paket lalu digunakan dan dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menerima titipan daun ganja kering dari Sdr. Acil baru 1(satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib ada laporan dari masyarakat melalui SMS ke pihak Kepolisian bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut saya beserta rekan saya yaitu .Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H dan Unit I Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3(tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan kelihatan gugup, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di kamar kos nya ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gran dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vaphir dan menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering itu dititipkan oleh Sdr. Acil kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, selanjutnya saya bersama sama tim melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa darai keterangan Terdakwa jika ianya hanya menerima titipan dari sdr. Acil (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya sudah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang ditempati Terdakwa di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tetapi Terdakwa sedang duduk di kamar kosnya dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganjanya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganjanya sendirian dan tidak bersama dengan orang lain ataupun sdr. Acil (DPO);
- Bahwa Terdakwa benar bukan merupakan Target Operasi dari Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melainkan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba dan Terdakwa hanya penyalahguna tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa tidak menjualbelikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatan penyalahgunaan narkotikanya tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Warman Bin Arta dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut diketahui bernama Sdr. Ramadhan Dimas Renaldi Bin taska Ependi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada saat saya sedang berada di rumah di Blok Rabu Rt. 001 Rw. 003 Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos yang ditempati Terdakwa di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sekitar jam 00.15 Wib dan pada



saat dilakukan pengeledahan badan tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis daun ganja kering, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vahpir dan 1(satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna gold dalam sebuah tas selempang warna hitam yang disimpan di lantai kamar kos yang ditempati Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh satuan Narkoba Polres Majalengka untuk dilanjutkan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Majalengka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Acil dan barang tersebut titipkan oleh Sdr. Acil kepada saya sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang ditempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan Tomo Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganjanya yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. Acil menghubungi saya melalui whatsapp yang isinya menyuruh saya mengambil daun ganja kering yang ditempel di dekat jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang. Setelah saya menyanggupi lalu Sdr. Acil mengirim peta. Sekitar jam 18.00 Wib saya berangkat dari kosan menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. Acil dengan menggunakan sepeda motor milik saya. Sekitar jam 19.00 Wib saya tiba di tempat tujuan dan saya langsung mencari daun ganja kering tersebut sesuai dengan peta yang dikirim Sdr. Acil kepada saya dan akhirnya daun ganja kering tersebut saya temukan sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Setelah daun ganja kering tersebut saya temukan saya langsung pulang ke kosan di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sekitar jam 20.00 Wib saya tiba di kosan dan langsung daun ganja kering tersebut di pecah oleh saya menjadi 2 (dua) paket besar dimasukan kedalam plastik bening dan 2(dua) paket sedang dimasukan ke dalam plastik bening, setelah dipecah menjadi 4(empat) paket daun ganja tersebut oleh saya dibalut menggunakan lakban warna coklat. Sekitar jam 21.30 saya membuat 1(satu) linting daun ganja kering menggunakan vahpir mengambil dari yang sudah di buat paket dan digunakan atau dikonsumsi oleh saya;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan sdr. Acil (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr. Acil (DPO) sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pada waktu saya ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan saya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, namun pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kos ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan sebanyak 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vahpir dan 1(satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna gold dalam sebuah tas selempang warna hitam yang disimpan di lantai kamar kos yang ditempati oleh saya;
- Bahwa tujuan saya mau menerima titipan barang berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah bahwa sebelumnya Sdr. Acil menghubungi saya dan mengatakan akan diambil kembali barang titipan tersebut, lalu Sdr. Acil juga mengatakan kepada saya kalau mau mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut, Sdr. Acil menyuruh saya untuk mengambil dari daun ganja kering yang dititipkan kepada saya tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali ini saya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 menerima titipan barang berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari Sdr. Acil;
- Bahwa benar, saya pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut 1(satu) kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang ditempati saya yaitu di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan barang tersebut mengambil dari barang titipan Sdr. Acil;
- Bahwa cara mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut di linting menggunakan pahvir kemudian ujungnya dibakar dan diisap layaknya merokok lalu saya menghisapnya;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dengan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menjadi lebih santai dan tenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja namun sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah sempat menikmati narkotika jenis ganja yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut yang rencannya akan diambil kembali oleh sdr. Acil (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lumayan lama menggunakan narkotika jenis ganja tetapi selama di lakukan penangkapan Terdakwa tidak lagi menggunakan narkotika jenis ganjanya;
- Bahwa selama Terdakwa tidak lagi menggunakan narkotika jenis ganjanya Terdakwa tidak merasakan adanya perubahan pada diri Terdakwa maupun ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dan disita ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
- 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- 1 (satu) pak vahpir.
- 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 0886/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Epend adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 07/IL.13234/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 ditandatangani oleh Fitra Diana, S.E., Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram, 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0276-23/D.439/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada pokoknya menerangkan Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Epend telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Cannabinoid/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Satuan Tim Narkoba Unit I Polres Majalengka pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita sejumlah barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
- 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- 1 (satu) pak vahpir.
- 1 (satu) buah tas selempang
- 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960

- Bahwa barang-barang bukti sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1 (satu) pak vahpir dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna gold dalam sebuah tas selempang warna hitam yang disimpan di lantai kamar kos yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan jika Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib ada laporan dari masyarakat melalui SMS ke pihak Kepolisian bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut saya beserta rekan saya yaitu .Briptu Kumia Sandy Kohar, S.H dan Unit I Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan kelihatan gugup, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di kamar kos nya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



berat bruto 9,60 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik bening berat bruto 16,11 gram dan 2(dua) paket sedang terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1(satu) pak vahpir dan menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering itu ditiptkan oleh Sdr. Acil kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar terbungkus plastik abu-abu yang di tempel dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, selanjutnya saya bersama sama tim melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan jika Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba dan Terdakwa hanya penyalahguna;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika paket narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita pada diri Terdakwa merupakan kepemilikan dari sdr. Acil (DPO) yang diperoleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana awalnya Sdr. Acil menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menyuruh Terdakwa mengambil daun ganja kering di dekat jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Setelah Terdakwa menyanggupi lalu pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari kosan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan mengambil sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik abu-abu dekat sebuah tiang listrik di dekat jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dan dimasukan kedalam plastik bening dan 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa membuat 1 (satu) linting daun ganja kering dari paket tersebut menggunakan vahpir dan kemudian Terdakwa mengonsumsi sendiri narkoba jenis ganjanya;
- Bahwa tujuan paket narkoba jenis daun ganja tersebut ada pada diri Terdakwa dikarenakan ditipti oleh sdr. Acil (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan paket ganja tersebut dikarenakan mau menggunakan secara gratis narkoba jenis ganjanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah lumayan lama kenal dengan sdr. Acil (DPO) yaitu sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis ganja akan tetapi Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak lagi pernah



menggunakan narkoba jenis ganjanya dan Terdakwa tidak merasakan perubahan pada diri Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu dengan cara di liting menggunakan pahvir kemudian ujungnya dibakar dan diisap layaknya merokok lalu saya menghisapnya;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dengan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menjadi lebih santai dan tenang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan telah membenarkan jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang menyalahgunakan narkoba golongan I tanaman jenis ganja dan saksi-saksi menerangkan jika Terdakwa bukan lah orang yang terlibat jaringan narkoba dan Terdakwa hanya penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum



artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masud dari pada unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu siapa saja pelaku yang merupakan subjek hukum yaitu dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi** dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur “*setiap orang*” hanya lah merupakan kata ganti orang mengenai subjek hukum, yang akan mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya untuk menentukan apakah benar Terdakwa **Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi** merupakan penyalahguna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta jika Terdakwa Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, oleh saksi Abdul Aziz A.M, S.H. Bin Kartijah saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H., Bin Syaiful Kohar, S.Com bersama dengan rekan dari Satuan Tim Narkoba Unit I Polres Majalengka karena terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita sejumlah barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
- 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- 1 (satu) pak vahpir.
- 1 (satu) buah tas selempang
- 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Aziz A.M, S.H. Bin Kartijah saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H., Bin Syaiful Kohar, S.Com dipersidangan menerangkan jika penangkapan diri Terakwa bukan dikarenakan merupakan Target Operasi dari Satuan Narkoba Polres Majalengka;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali ketika pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib ada laporan dari masyarakat melalui SMS ke pihak Kepolisian bahwa di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut saksi-saksi penangkapan beserta rekan lainnya yaitu Unit I Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 Wib di sebuah kamar kos di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan kelihatan gugup, kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di kamar kos nya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat, 1 (satu) pak vahpir, karenanya Terdakwa dilakukan pengamanan dan dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 0886/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Epend adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika benar paket barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan adalah narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dari sorang kenalan Terdakwa yaitu sdr. Acil, yang diterima Terdakwa sebagai titipan dari sdr. Acil dengan maksud nantinya akan diambil kembali oleh sdr. Acil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan paket tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana awalnya Sdr. Acil menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menitipkan daun ganja kering di dekat jembatan Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Setelah Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Acil lalu pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari kosan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan mengambil sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik abu-abu yang dititipkan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan di Blok Senin Rt. 001 Rw. 003 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah lama mengenal sdr. Acil yaitu sekitar 1 (satu) bulan lamanya, dimana Terdakwa mau menerima titipan dari sdr. Acil dikarenakan Terdakwa mau mendapatkan pakai gratis narkoba jenis ganjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis ganja, meskipun menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika Terdakwa ketika dilakukan penangkapan posisinya tidak sedang dalam keadaan menggunakan narkoba jenis ganja melainkan sedang duduk-duduk dikosan tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika, benar Terdakwa mengakui jika dirinya ketika dilakukan penangkapan tidak sedang dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja, akan tetapi Terdakwa dilakukan penangkapan sesaat setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dari paket narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh sdr. Acil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba atas diri Terakwa sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0276-23/D.439/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada pokoknya menerangkan Terdakwa Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Cannabinoid/THC;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi penangkapan baik saksi Abdul Aziz A.M, S.H. Bin Kartijah saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H., Bin Syaiful Kohar, S.Com telah menerangkan jika penangkapan atas diri Terdakwa bukan didasari atas ditetapkannya sebagai Target Operasi melainkan dari laporan masyarakat terkait adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba, dimana saksi-saksi telah pula menerangkan jika Terdakwa bukan lah orang yang terlibat dalam jaringan narkoba ataupun sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba melainkan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah cukup lama, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganjanya dengan cara-cara Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dengan daun ganja kering kemudian dilinting dengan menggunakan kertas vapis kemudian ujung dari lintingan ganja dibakar dan dihisap layaknya orang yang sedang merokok;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa efek yang Terdakwa rasakan dengan mengkonsumsi narkotika jenis ganja, Terdakwa menjadi lebih tenang dan rileks atau santai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan tersebut baik oleh saksi-saksi penangkapan maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh satuan narkoba dari Polres Majalengka atas dasar adanya penyalahgunaan narkotika, dimana Terdakwa bukanlah merupakan peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang narkotika, pedagang besar farmasi, maupun orang atau pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengkonsumsi narkotika yang dianjurkan oleh petugas medis sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja atau marijuana tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan atau mengkonsumsi zat adiktif/ narkotika jenis marijuana (canabis)/ THC dengan cara dicampurkan dengan menggunakan tembakau rokok magunum yang kemudian dihisap seperti layaknya orang yang sedang merokok sehingga zat adiktif masuk kedalam diri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan tersebut Terdakwa lakukan pada diri Terdakwa-Terdakwa sendiri sehingga unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi atas diri Terakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan permohonan dari diri Terdakwa serta pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 3 menyebutkan jika Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Dimana narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang sorang pecandu sebagai korban, hal mana terlihat dari adanya Pasal 127 yang mengatur terkait sanksi bagi penyalahguna narkotika, lebih lanjut dalam Pasal 127 Ayat (2) mensyaratkan bagi Hakim dalam memutus perkara terkait Pasal 127 Ayat (1) untuk memperhatikan akan ketentuan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 terkait rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga para pengedar narkotika tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkotika dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH, dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pokoknya menyebutkan, untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kedapatan "*membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki*", sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan "*membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki*" adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "*membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki*" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah pulai diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah diketahui jika Terdakwa benar dilakukan penangkapan oleh polisi dalam keadaan atau posisi yang sedang tidak mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja melainkan sedang duduk-duduk di kos Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, namun demikian terhadap hal tersebut Terdakwa telah menerangkan sebagaimana yang jga diterangkan oleh saksi-saksi penangkapan jika Terdakwa pada saat atau sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian telah menggunakan narkotika jenis ganjanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat AR. Sujono, SH. MH tersebut sebagaimana fakta dipersidangan jika Terdakwa benar kedapatan menguasai narkotika golongan I tanaman jenis ganja dimana penguasaannya merupakan titipan dari seorang rekannya Terdakwa yaitu sdr. Acil, dimana Terdakwa mengakui jika ianya menghendaki menerima titipan dari sdr. Acil dengan maksud Terdakwa dapat menggunakan narkotika golongan I tanaman jenis ganjanya secara cuma-cuma, hal mana terbukti dengan hasil pemeriksaan narkoba atas diri Terdakwa yang telah dinyatakan positif, serta adanya keterangan saksi-saksi penangkapan yang menegaskan jika Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Majalengka serta Terdakwa juga bukan lah orang yang terlibat dalam jaringan atau peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terkait akan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut Majelis menyayangkan terkait sdr. Acil selaku orang yang menitipkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa yang tidak tidak berhasil dilakukan penangkapan, meskipun terhadap hal tersebut pihak kepolisian telah menetapkan sdr. Acil kedalam Daftar Pencarian Orang, hal tersebut mengingat perbuatan Terdakwa yang mengakui telah menerima titipan dari sdr. Acil (DPO) hanya selang sesaat atau tidak terlampau lama dari ditangkapnya Terdakwa dengan dititipkannya narkotika jenis ganja oleh sdr. Acil (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut menurut hemat Majelis bahwa perolehan, kepemilikan ataupun penguasaan atas suatu narkotika harulah untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa memperoleh, memiliki, menguasai narkotikanya, dengan kata lain memperhatikan maksud dan tujuan dari adanya narkotikanya. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa ada kesalahan*". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dan atau pembelaan yang diajukan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa, serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Diketahui jika Terdakwa masihlah berusia relatif sangat muda, dimana Terdakwa juga merupakan seorang pelaku pidana, akan tetapi haruslah untuk dipandang apakah benar Terdakwa benar-benar merupakan pelaku kejahatan yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai orang yang jahat, sehingga notabennya terhadap Terdakwa tidak dapat lagi untuk merubah perilakunya dikemudian hari. Dilain sisi pembedaan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan, dimana dalam hal ini Terdakwa ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari adanya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara ditujukan sebagai wadah atau tempat bagi Terdakwa yang nantinya menjadi warga binaan dilakukan pembinaan dalam rangka merehabilitas dan resosialisasi agar kelak dapat kembali dalam masyarakat nantinya. Namun menurut hemat Majelis Hakim, dengan lamanya seseorang pelaku pidana dalam hal ini Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara, serta dengan mengingat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa yang berusia relatif masih muda dan dimana Terdakwa dipandang bukan merupakan pelaku kejahatan yang sifatnya benar-benar jahat, justru



dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa yang nantinya akan bersosialisasi dengan pelaku-pelaku pidana lainnya, sehingga dikhawatirkan Terdakwa justru akan mendapatkan pengetahuan ataupun belajar dari atau kepada penjahat-penjahat yang lebih kawakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan serta sebagaimana fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, serta prinsip-prinsip dalam penegakan hukum, dimana Hakim dalam kewenangannya dengan berdasarkan atas sikap arif dan bijaksana melalui putusannya dengan sesuatu harapan dapat memberikan kemanfaat serta pencerahan dalam rangka penegakan hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sepatut dan seadilnyalah pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram.
- 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram.
- 1 (satu) pak vahir.
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan jahatnya, selain itu barang bukti lainnya merupakan barang berupa narkoba yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;

Dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan jahatnya, sedang terhadap barang bukti masihlah memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara, untuk kemudian dilelang dan uang dari hasil penjualannya disetorkan ke kas negara sebagai pemasukan negara bukan pajak/PNBP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan masih dapat merubah dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Dimas Renaldi Bin Taska Ependi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mjl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) paket besar daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 25,71 gram;
 - 2 (dua) paket sedang daun ganja kering terbungkus plastik bening berat bruto 9,31 gram;
 - 1 (satu) pak vahpir;
 - 1 (satu) buah tas selempang;
 - 1 (satu) buah Hp merek iphone 12 pro warna gold imei 1 : 355942853720245 imei 2 : 355942853725376;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy nomor polisi : E 3915 XN warna abu - abu Noka : MH1JM0214MK565886 Nosin : JM02E1565960;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERNY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.



Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.